



P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.008/ RW. 004, Desa Diat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan adalah orang tua kandung dari :

Nama : NAMA ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 01 Januari 2001, (umur 14 tahun, 3 bulan)

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : RT.008/ RW. 004, Desa Diat, Kecamatan Bukal,
Kabupaten Buol
sebagai calon isteri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama:

Nama : NAMA ANAK CALON PEMOHON
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol
Sebagai calon suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 5 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon, dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: Kk.22.06.08/Pw.01/24/2015, tertanggal 23 Maret 2015;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasayarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 01 Januari 2001/14 tahun, 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di RT.008/ RW. 004, Desa Diat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan NAMA ANAK CALON PEMOHON sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, apalagi anak Pemohon sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa meskipun umurnya saat ini adalah 14 tahun, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut adalah laki-laki yang telah dewasa dan bekerja sebagai petani;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON, umur 21 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA ANAK CALON PEMOHON sebagai calon suami telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sebagai calon mertua dan calon isterinya;
- Bahwa calon suami telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon kurang lebih 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan keluarga calon suami telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan telah dewasa, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang terdapat nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 7205082901080014 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kab. Buol, tertanggal 26 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Surat Penolakan Nikah Nomor: Kk.22.06.08/Pw.01/24/2015, tertanggal 23 Maret 2015; kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Kecamatan Bukal, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT.008/ RW. 004, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa sekitar 3 minggu yang lalu NAMA ANAK PEMOHON telah dilamar oleh NAMA ANAK CALON PEMOHON beserta keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah menyetujui dan menerima lamaran NAMA ANAK CALON PEMOHON tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan NAMA ANAK CALON PEMOHON berstatus jelek;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suaminya NAMA ANAK CALON PEMOHON telah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya
- Bahwa saksi yang telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke KUA Kecamatan Bukal, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon umurnya sekarang 14 tahun, 3 bulan;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur, apalagi menurut pengakuan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab/semenda ataupun sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak dapat dinikahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ipar calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON beberapa hari yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan ipar saksi yang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sekitar 3 minggu yang lalu NAMA ANAK PEMOHON telah dilamar oleh NAMA ANAK CALON PEMOHON beserta keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah menyetujui dan menerima lamaran NAMA ANAK CALON PEMOHON tersebut;
- Bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan NAMA ANAK CALON PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon NAMA ANAK CALON PEMOHON telah bekerja sebagai Petani, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke KUA Kecamatan Bukal, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Pemohon bila umur anaknya 14 tahun, 3 bulan;
- Bahwa karena kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur, apalagi menurut pengakuan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Meskipun belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya telah dewasa baik secara lahir maupun batin untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab/semenda ataupun sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak dapat dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya kandung yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan dengan seorang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon NAMA ANAK CALON PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang terdapat nama anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir, 1 Januari 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suaminya NAMA ANAK CALON PEMOHON telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih perjaka;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya, karena calon suami dan keluarganya telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri berumur 14 tahun, 3 bulan sedangkan calon suami telah dewasa;
- Bahwa tidak ada syarat lain yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dan NAMA ANAK CALON PEMOHON, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA ANAK CALON PEMOHON);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA ANAK CALON PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA ANAK CALON PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NAMA ANAK CALON PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh FAIZ, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI dan FATHUR RAHMAN, S.HI., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

FATHUR RAHMAN, S.HI., M.SI

Ketua Majelis,

ttd

FAIZ, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.